



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007/2008

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2007/2008, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan terjangkitnya penyakit menular dan penyakit lainnya untuk diberikan pencegahan/penyembuhan lebih lanjut;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon haji sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon haji Kabupaten Jombang Tahun 2007/2008 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan haji;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 110 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007/2008

Pasal 1

- (1) Penetapan biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Jama'ah Calon Haji yang berumur kurang dari 40 tahun yaitu sebesar **Rp. 60.000,00** (enam puluh ribu rupiah) per-orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan pertama dan laboratorium di puskesmas sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembinaan, penyuluhan kesehatan haji, operasional penyelenggaraan dan rujukan di Kabupaten sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Pelacakan/pengamatan kesehatan haji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Monitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. Pengamanan pemberangkatan Jama'ah Calon Haji dan pemulangan Jama'ah Haji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Jama'ah Calon Haji yang berumur mulai dari 40 tahun ke atas yaitu sebesar **Rp. 195.000,00** (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per-orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan pertama di puskesmas sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- b. Pembinaan, penyuluhan kesehatan haji, operasional penyelenggaraan dan rujukan di Kabupaten sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c. Pelacakan/pengamatan kesehatan haji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Monitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Pengamanan pemberangkatan Jama'ah Calon Haji dan pemulangan Jama'ah Haji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. Pemeriksaan laboratorium sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1, dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji yang harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji (BKJH) Indonesia di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan dilaksanakan di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang dengan besaran biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji yang harus dibayarkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 4





Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2007/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

No.	Pangkat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		9/8/07
2.	Asisten Sekda		08/08/07
3.	Ka. Unit Kerja		08/08/07
4.	Sekretaris		08/08/07

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 18 / E

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 29 Agustus 2007
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO